



**BUPATI BARITO UTARA**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN DANA YANG BERASAL DARI  
KLAIM PT ASKES DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa penerimaan yang berasal dari pembayaran kesehatan peserta Askes di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh adalah penerimaan Daerah Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan kesehatan peserta Askes di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh harus sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pendapatan dan Penggunaan Dana yang berasal dari klaim PT. Askes di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1992 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286 );

4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

**Memperhatikan** : Addendum Perjanjian Kerjasama PT Askes (Persero) Cabang Barito Utara dengan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh tentang Pelayanan Kesehatan tingkat Lanjutan Bagi Peserta Askes sosial di Rumah Sakit Muara Teweh Nomor : 019/PKS/VIII.08.0112.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN DANA YANG BERASAL DARI KLAIM PT ASKES DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Muara Teweh.
5. Direktur RSUD Muara Teweh yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Muara Teweh.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Utara;
8. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah Program Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Daerah untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan masyarakat.

9. Peserta Askes adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya ditanggung oleh PT. Askes.
10. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada peserta Askes dengan maksud mendapatkan pengobatan, pencegahan, pemulihan, dan peningkatan status kesehatan yang dilakukan oleh RSUD.
11. Jasa Sarana dan Prasarana adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Kepada Peserta Askes berupa jasa rumah sakit, bahan dan alat (bahan kimia, alat kesehatan, radiologi dan lainnya yang tak mungkin dibeli secara tersendiri oleh penderita) untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Pelayanan/Jasa Medik adalah biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite dan atau pelayanan medis lainnya serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

## **BAB II PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN**

### **Pasal 2**

Penerimaan RSUD yang berasal dari pembayaran biaya pelayanan kesehatan peserta Askes adalah penerimaan daerah yang seluruhnya harus disetor ke kas daerah.

### **Pasal 3**

Penerimaan RSUD yang berasal dari pembayaran biaya pelayanan kesehatan peserta Askes, seluruhnya dikembalikan kepada RSUD melalui DPA SKPD RSUD yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan dan penyediaan alat kesehatan/bahan habis pakai RSUD untuk pasien peserta Askes.

## **BAB III KOMPONEN PENERIMAAN**

### **Pasal 4**

Komponen penerimaan di RSUD yang berasal dari PT. Askes terdiri dari :

1. Jasa Sarana dan Prasarana
2. Jasa Pelayanan/Jasa Medik

### **Pasal 5**

Persentase masing-masing komponen diatur sebagai berikut :

1. Jasa Pelayanan dari Klaim ASKES Sosial Rawat inap dan Rawat Jalan Askes Komersial adalah :
  - a. 35% Jasa Sarana Operasional (Barang Habis Pakai Alat Kesehatan)
  - b. 50% Jasa Medik (Jasa dokter, Perawat dan Pelaksana Lainnya)
  - c. 15% Disetor ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.

2. Jasa dari kantong Darah Laboratorium Poli UTD dan MCU terdiri dari adalah :
  - a. 50% Jasa Pelayanan
  - b. 50% Jasa Sarana terbagi untuk :
    - 1) 85% Untuk Barang Habis Pakai
    - 2) 15% Untuk disetor ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.

#### **Pasal 6**

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum dibagi sesuai pembagian dan rincian sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, disetor secara Brutto ke Kas Daerah Kabupaten Barito Utara.

#### **BAB IV**

#### **JASA PELAYANAN / JASA MEDIK**

#### **Pasal 7**

- (1) Jasa Pelayanan/Jasa Medik meliputi :

Biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka Observasi, Diagnostik, Pengobatan, Tindakan Medis, Perawatan, Konsultasi, Visite dan atau Pelayanan Medis lainnya dan biaya Pelaksanaan Administrasi Pelayanan.
- (2) Persentase masing-masing komponen diatur sebagai berikut :
  - a. Biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka Observasi, Diagnostik, Pengobatan, Tindakan Medis, Perawatan, Konsultasi, Visite dan atau pelayanan medis lainnya adalah 85 % (delapan puluh lima persen).
  - b. Biaya pelaksanaan Administrasi Pelayanan adalah 15 % (lima belas persen).

#### **BAB V**

#### **PEMBAGIAN JASA PELAYANAN**

#### **Pasal 8**

Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

#### **BAB VI**

#### **PENGGUNAAN JASA SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 9**

Jasa Sarana dan Prasarana digunakan untuk membeli dan menyediakan alat kesehatan habis pakai, bahan habis pakai bagi peserta Askes yang dirawat di RSUD.

#### **BAB VII**

#### **PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI DAN BAHAN HABIS PAKAI SERTA PENUNJUKAN APOTEK KERJASAMA**

#### **Pasal 10**

Jenis alat kesehatan habis pakai dan bahan habis pakai yang disediakan serta ditanggung oleh RSUD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

### **Pasal 11**

- (1) Direktur diberi kewenangan untuk menunjuk apotek kerjasama untuk penyediaan alat kesehatan habis pakai dan bahan habis pakai bagi peserta Askes yang dirawat di RSUD;
- (2) Tagihan apotek kerjasama akan dibayar sesuai dengan besar klaim yang diajukan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan periode pembayaran biaya pelayanan kesehatan peserta Askes kepada pihak RSUD;
- (3) Apabila ada pemakaian Obat oleh peserta Askes tetapi diluar daftar Obat Generik, maka tagihan pembayarannya dibebankan kepada peserta Askes.
- (4) Syarat-syarat penunjukan apotek kerjasama akan diatur lebih lanjut dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama antara RSUD dengan pemilik apotek.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 Januari 2013

**BUPATI BARITO UTARA,**

Cap ttd

**ACHMAD YULIANSYAH**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,**

Cap ttd

**BAMBANG EDHY PRAYITNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013 NOMOR 22**